

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN DASAR NEGARA RI

KULIAH MINGGU KEENAM

TIM DOSEN
PENDIDIKAN PANCASILA
ASIA CYBER UNIVERSITY



Halo para Mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa pada kuliah Pendidikan Pancasila, semoga pada Minggu ke-7 ini anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat.

Pada Minggu ke-7 ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai Ideologi bagi Bangsa dan Dasar Negara. Diharapkan setelah mempelajari materi ini para mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pancasila sebagai Ideologi bagi Bangsa dan Dasar Negara. Silahkan membaca materi ppt ini sebagai bahan kajian pada minggu ke-7 ini.

Pada minggu ke-7 ini akan dijelaskan materi tentang Pengertian Ideologi dan jenis-jenis Ideologi, Makna/Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka, Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia,

Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Dalam Berbagai Bidang Kehidupan, Implementasi Nilail-Nilai Pancasila Subjektif dan Objektif, Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pancasila, Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD-NRI Tahun 1945, Penjabaran Pancasila dalam Pasal-pasal UUD-NRI Tahun 1945. Adapun materi pembelajaran akan disajikan dalam bentuk ppt.

Silahkan anda pelajari materi Minggu ke-6 ini untuk dapat memahami Pancasila sebagai Ideologi bagi Bangsa dan Negara.

Selamat Belajar semoga sukses menyertai anda semua......



Materi yang Dibahas:

- Pengertian Ideologi,
- · Jenis-jenis Ideologi,
- Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa,
- Pancasila sebagai ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka,
- Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia



 Pengertian Ideologi dan jenis-jenis Ideologi serta Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia



Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari Bahasa Yunani. Secara etimologis terdiri dari dua unsur kata, yaitu:

- 1. "ideos", dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "idea", oleh orang Belanda diterjemahkan menjadi "ide", dan di Indonesia "ide" diterjemahkan menjadi "gagasan". Dalam bahasa Indonesia "gagasan" diartikan sebagai segala sesuatu yang berorientasi pada masa depan, sehingga "gagasan" mempunyai sinonim "cita-cita"
- 2. "logos", dalam bahasa Inggris "logic", dalam bahasa Belanda disebut "logis", dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "masuk akal" atau "diterima oleh akal sehat" atau juga sering disebut "segala sesuatu yang realistis".



Secara etimologis, dapat disimpulkan bahwa "ideologi" dapat diartikan sebagai "gagasan yang masuk akal" atau "cita-cita yang realistik".

Secara umum "ideologi" dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasangagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut:

- 1. Bidang politik (termasuk pertahanan keamanan)
- 2. Bidang sosial
- 3. Bidang kebudayaan
- 4. Bidang keagamaan



Pengertian Ideologi Menurut para Pakar

W. White, mendefinisikan ideologi ialah soal cita-cita politik atau doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan.

Harold H. Titus, mendefinisikan idelologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi serta filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dari pandangan tersebut ideologi dikaitkan dengan cita-cita politik stau kelompok atau bangsa.



Sedangkan menurut *H.Azian Tamin, dkk* "ideologi sebagai suatu gagasan yang realistik. Sebab gagasan yang tidak realistik akan menjadi angan-angan atau utopia.

Sehingga **gagasan** dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berorientasi ke masa depan atau yang sering disebut sebagai **"cita-cita"** atau sering diartikan sebagai **"pandangan hidup masyrakat dan bangsa".**

Dari uraian di atas, maka Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia sering disebut seperti:

- 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- 2. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia
- 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
- 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia





Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup

Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka, adalah suatu sistem pemikiran terbuka.

Ciri-ciri ideologi terbuka adalah:

- 1. Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksanakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri, yaitu melalui musyawarah dan konsensus dari masyarakat tersebut, bukan keyakinan ideologis sekelompok orang.
- 2. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga ideologi terbuka merupakan milik seluruh rakyat.



Ideologi Tertutup

Ideologi tertutup, adalah suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya adalah:

- Ideologi tersebut bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat (atas nama ideologi, dibenarkan perombakan-perombakan yang dibebankan kepada masyarakat).
- 2. Bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan berbagai ideologi yang memungkinkan hidup dalam masyarakat, akan selalu ada tuntutan mutlak bahwa orang harus taat pada ideologi tersebut. Berarti orang harus taat pada elit yang mengembannya. Kekuasaan condong kearah total, jadi bersifat totaliter yang menyangkut segala segi kehidupan.



Ideologi partikular dan ideologi Komprehensif

Pada awal perkembangan wacana ideologi, Marx mengecam berbagai macam bentuk ideologi, bahkan menurut Marx ideologi merupakan gagasan-gagasan kaum borjuis untuk mempertahankan status-quo.

Tetapi pada pertengahan abad ke-19 Marx yang awalnya menolak ideologi justru mengokohkan pendiriannya sebagai suatu ideologi untuk membela kelas-kelas sosial ekonomi tertentu dalam suatu masyarakat yang menjadi pendukungnya.

Dari segi sosiologis, terdapat 2 (dua) macam ideologi yang dikembangkan oleh Karl Mannheim yang beraliran Marx Mannheim, yaitu: *Ideologi yang bersifat partikular* dan *ideologi yang bersifat komprehensif*.

Ideologi Partikular, adalah suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan suatu kelas sosial tertentu dalam masyarakat.



Contoh: *Ideologi komunis*, yang membela kelas proletar dan *ideologi liberalis*, yang memperjuangkan kebebasan individu saja termasuk tipe ideologi partikular.

Ideologi Komprehensif, adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai aspek kehidupan sosial. Ideologi dalam katagori ini bercita-cita melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Idolologi ini tetap berada pada batasan-batasan yang realistis dan berbeda dengan "ideologi utopia" yang hanya berisi gagasan-gagasan besar tapi hampir tidak mungkin ditransformasikan dalam kehidupan praksis.

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia



Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai berikut:

- Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- Meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945,
- Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum negar,
- Menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan
- Mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia



Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar, pedoman, maupun landasan bernegara Republik Indonesia akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas stabilitas dan kelestarian jalannya pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Juga memberikan jaminan akan kestabilan serta tegaknya tatanan hukum sehingga dapat mengawasi dan mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk segenap programpogram yang telah digariskan dalam pencapaian sasaran.

Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia





Pancasila sebagai dasar negara juga dapat memberikan motivasi atas keberhasilan srta tercapainya suatu cita-cita/tujuan nasional yang juga merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, hidup berdampingan dengan negara-negara di dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



2. Makna/Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara

Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa



Sebagai cita-cita negara,

• berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau citacita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur.

Sebagai nilai integratif bangsa dan negara, • Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, Negara Indonesia terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan.

Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia



Pancasila sebagai dasar negara mempunyai beberapa fungsi:

Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila berperan sebagai dasar setiap perundang-undangan di Indonesia, Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah.

Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila merupakan jiwa bangsa yang harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia.

Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental dan tingkah lakunya sehingga membedakan dengan bangsa lain.

Pancasila sebagai dasar hukum, Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia.

Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untun menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa.



3. Pancasila sebagai ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka



Pancasila sebagai ideologi yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka

Sebagai Ideologi Pancasila, tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Ini dimaksudkan agar Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan selalu mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman, iptek serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Keterbukaan, bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar, tetapi mengeksplisitkan wawasannya serta lebih konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah aktual yang berkembang.

Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkan pada berbagai masalah yang selalu silih berganti.

<u>Contoh</u>: Keterbukaan Ideologi Pancasila, antara lain kaitannya dengan kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28 UUD'45), dalam setiap Pemilu diikuti oleh Partai-partai yang jumlahnya berbeda..



Sebagai Ideologi Terbuka, maka nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila adalah:

1. Nilai Dasar, yaitu hakikat ke-5 sila Pancasila, merupakan esensi dari sila-sila pancasila yang bersifat universal, sehingga tercantum cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar, sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Sehingga Pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi dan sumber hukum positif. Sebagai ideologi terbuka, maka nilai-nilai dasar ini yang bersifat tetap, karena jika mengubah Pembukaan UUD NRI tahun 1945 sama dengan membubarkan negara. Nilai dasar ini dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 yang lebih operasional.



- 2. Nilai Instrumental, yaitu arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini adalah eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Contoh: Propenas, UU, Departemen2, yang selalu dapat dilakukan perubahan.
- 3. Nilai Praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi ini nilai-nilai Pancasila selalu berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan jaman, iptek dan aspirasi masyarakat.



Sebagai ideologi terbuka, Pancasila secara struktural memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu:

- 1. Dimensi idealistis, yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila. Sehingga kadar dan idealisme yang terkandung dalam pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi masyarakat untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan.
- 2. Dimensi Normatif, Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila selalu dijabarkan dalam sistem norma (UUD NRI tahun 1945, UU, PP, dst.)
- 3. Dimensi Realistic, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara.



4. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia



- ❖ Pancasila Sebagai Dasar Negara bangsa Indonesia, Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yang mengatur Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa indonesia yang telah membentuk watak, sikap, prilaku, etika dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman / tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan.
- ❖ Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dimana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia. Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain pancasila merupakan bahan yang di angkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia



- Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia, Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat indonesia, hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta karena pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Pancasila sebagai jiwa Bangsa lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional.
- Pancasila merupakan Sumber dari segala sumber tertib hukum, segala peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan (kontra) dengan Pancasila. Karena segala kehidupan negara indonesia berdasarkan pancasila.
- ❖ Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. dan Pancasila Merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian Negara Indonesia yang bisa mem bedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental bangsa Indonesia.

Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia



- Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. dimana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila.
- ❖ Pancasila sebagai Perjanjian Luhur, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, di lestarikan dan di pelihara.
- Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia, Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia.
- Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki konsekuensi bahwa di dalam segala aspek pembangunan nasional wajib berlandasakan pada hakikat nilai nilai dari sila sila yang ada pada pancasila.



5. Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Aktualisasi Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Dalam Berbagai Bidang Kehidupan



Aktualisasi Pancasila bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai umum universal dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitanya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Selain itu dalam aktualisasi Pancasila ini diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya pengatualisasian Pancasila tersebut, baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nila-nilai Pancaila.



6. Implementasi Nilail-Nilai Pancasila Subjektif dan Objektif

Implementasi Nilail-Nilai Pancasila Subjektif dan Objektif





Pengamalan Pancasila subjektif dan pengamalan objektif keduaduanya harus saling mengisi, karena akan sangat mustahil implementasi Pancasila bisa terwujudkan bila keduanya tidak saling menunjang.

Aktualisasi Pancasila Subjektif;

adalah realisasi pada setiap individu pelaksanaan dalam diri pribadi sesorang, setiap warganegara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Dalam Aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh sesorang maka orang itu telah memiliki moral pandangan hidup.

Implementasi Nilail-Nilai Pancasila Subjektif dan Objektif



Aktualisasi Pancasila Objektif; adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelengaraan negara, baik dibidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia, dijalankan sesuai dengan fungsinya dan secara murni dan kosekuen oleh penyelenggara negara dari mulai pemerintah pusat sampai di daerah.



7. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pancasila

Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pancasila



Proklamasi merupakan awal pernyataan merdeka dari rakyat Indonesia yang diwakili oleh pahlawan proklamator yaitu Ir. Soekano dan Moh. Hatta pada 17 Agustus 1945.

Setelah menyatakan merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945 para wakil rakyat Indonesia mengesahkan UUD 1945.

Jadi secara langsung Proklamasi terdapat hubungan akan terciptanya/disahkannya UUD 1945.

Secara tidak langsung Proklamasi ada hubungannya dengan disahkannya pancasila sebagai dasar negara, karena pada pembukaan UUD 1945 alinea 4, terdapat isi teks Pancasila.

Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pancasila





Dengan memperhatikan fungsi dan peranan bagi bangsa Indonesia maka jelas Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara, meru-pakan unsur penentu dari ada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental.



Sedangkan Proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka, yang disemangati oleh jiwa Pancasila.



Selain itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana ke-jiwaan serta watak dari bangsa Indo-nesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan.



Karena itu antara Pancasila dengan Proklamasi mempunyai hubu-ngan yang erat.

Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pancasila



Nilai-nilai Proklamasi itu seba-gaimana pendapat dari R. Soeprapto (2006) adalah sebagai berikut: 1. Nilai
perjuangan untuk
mewujudkan
persatuan dan
kesatuan
nasional,
kebersamaan
dan
kekeluargaan,
kesetiakawanan
dan kepedulian
sosial,

2. Nilai
perjuangan untuk
mewujudkan
kemandirian yang
bersifat interdependen dan
kebebasan yang
bertanggung
jawab.

3. Nilai
perjuangan untuk
mewujudkan jati
diri ke-Indonesiaan, ciri khas
Indonesia,

4. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional di antara bangsa lain yang meliputi kehormatan, martabat. kekuatan tawar, pengaruh, prestise, dan reputasi nasional di arena internasional di segala bidang



7. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD-NRI Tahun 1945

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD-NRI Tahun 1945



Pembukaan UUD 1945 bersama sama dengan Undang – undang dasar 1945 dituangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No,7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya adalah terdapat IV alinea.

Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea IV.

Oleh karena itu justru dalam pembukaan itulah secara formal yuridis pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD-NRI Tahun 1945



Hubunga n antara pembuk aan UUD 1945 adalah secara timbal balik sebagai berikut: Hubungan Secara Formal, dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka pancasila memperoleh kedudukan sebagai dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas asas kenegaraan yang unsurya terdapat pada pancasila.

Hubungan Secara Meterial, bila kita kembali ke proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPK yang pertama tama adalah dasar filsafat pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPK membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan urut-urutan tertib hukum indonesia pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum indonesia bersumberkan pancasila, atau dengan perkataan lain sebagai sumber tertib hukum indonesia. Hal ini berarti secara material hukum indonesia dijabarkan dari nilai nilai yang terkandung dalam pancasila, pancasila sebagai sebagai sumber tertib hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat



8. Penjabaran Pancasila dalam Pasal-pasal UUD-NRI Tahun 1945

Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD-NRI Tahun 1945



Secara teknis dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan UUD-NRI Tahun1945 adalah garis besar cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Batang tubuh UUD-NRI Tahun 1945 merupakan pokokpokok nilai-nilai Pancasila yang disusun dalam pasalpasal.

Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD-NRI Tahun 1945



Misal, Pasal-pasal dalam UUD-NRI Tahun 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD-NRI Tahun 1945.

- Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945, pasal 28 E UUD-NRI Tahun 1945
- Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia, Pasal 14, 18B, 28, 28A-J, 29, 30, 31, 34 UUD-NRI Tahun 1945
- Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, 25A, 35, 36, 36A, 36B UUD-NRI Tahun 1945
- Sila keempat, dijabarkan pada pasal 2, 3, 6, 19 UUD-NRI Tahun 1945

• Sila kelima, dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD1945



Daftar Pustaka

- 1. Pendidikan Pancasila, Buku Ajar, Zulmasyhur, dkk, Universitas Nasional, Jakarta, 2019
- 2. Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi, Penerbit Paradigma Yogyakarta, 2016
- 3. Surajiyo, Agus Wiyanto Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Lex Jurnalica Vol.3 No 3 Agustus 2006
- 4. https://www.cekkembali.com/hubungan-pancasila-dengan-pembukaan-uud-1945/
- 5. https://www.coursehero.com/file/p4r3r1s/3-Hu





- 1. Pendidikan Pancasila, Buku Ajar, Zulmasyhur, dkk, Universitas Nasional, Jakarta, 2019,
- 2. Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi, 2016, Kaelan, Paradigma, Yogyakarta.
- 3. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI.(2016). Pendidikan Pancasila. Jakarta: DIKTI
- 4. Satrio Wahono, Surajiyo, Donie Kadewandana Malik. (2017). Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Akademika.
- 5. https://guruppkn.com/makna-pancasila-sebagai-ideologi-negara
- 6. http://www.markijar.com/2015/11/10-fungsi-dan-kedudukan-pancasila.html



Terimakasih